

**ANALISIS UNSUR DAN PEMBUKTIAN PENYALAHGUNAAN RAHASIA
DAGANG OLEH MANTAN KARYAWAN DALAM PERSPEKTIF HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL: STUDI KASUS PT. FOOM LAB**

**ANALYSIS OF ELEMENTS AND PROOF OF TRADE SECRET
MISAPPROPRIATION BY FORMER EMPLOYEES FROM THE PERSPECTIVE OF
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: A CASE STUDY OF PT. FOOM LAB
GLOBAL**

Rani Ayu Najwa Safitri¹, Osvaldo Meldi Pratama¹, Zahra Afifa Gantini¹, Zaki Imam Muharram¹

¹Universitas Nusa Putra, Sukabumi, Indonesia

e-mail rani.ayu_hk23@nusaputra.ac.id, osvaldo.meldi_hk23@nusaputra.ac.id, zahra.afifa_hk23@nusaputra.ac.id,
zaki.imam_hk23@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

Intellectual Property Rights (IPR) are legal instruments that provide protection for the results of human intellectual creation, including trade secrets as one form of intellectual property that has strategic economic value for business actors. Disputes related to trade secrets often occur between corporations and former employees who gained access to business information during their employment, leading to legal issues in proving the elements of trade secrets. This study aims to analyze the application of trade secret elements and the proof strategies in the case of PT Foom Lab Global against a former employee (Decision Number 155/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel) using a normative juridical research method through the legislative approach and case approach. The research results indicate that the panel of judges considers the disputed information to meet the criteria of trade secrets as stipulated in Law Number 30 of 2000 concerning Trade Secrets, because it is confidential, has economic value, and is protected through a Non-Disclosure Agreement (NDA). The judges based their considerations on Articles 1, 4, and 13 of the Trade Secrets Law as well as Article 1365 of the Civil Code. Evidence was provided not only through written proof but also through electronic evidence and expert testimony. This study concludes that the effectiveness of legal protection for trade secrets heavily depends on the strength of the evidence, the consistency in the application of norms by judges, and the need for regulatory updates that are adaptive to the development of information technology.

Keywords: *Intellectual Property Rights; Trade Secrets; Evidence; Non-Disclosure Agreement (NDA); Legal Protection.*

ABSTRAK

Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap hasil kreasi intelektual manusia, termasuk rahasia dagang sebagai salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi strategis bagi pelaku usaha. Sengketa terkait rahasia dagang sering kali terjadi antara korporasi dan mantan karyawan yang memperoleh akses terhadap informasi bisnis selama hubungan kerja, sehingga menimbulkan permasalahan yuridis dalam pembuktian unsur-unsur rahasia dagang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan unsur rahasia dagang serta strategi pembuktian dalam perkara PT Foom Lab Global melawan mantan karyawan (Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel) dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menilai informasi yang disengketakan memenuhi unsur rahasia dagang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, karena bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga melalui perjanjian Non-Disclosure Agreement (NDA). Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 1, Pasal 4, dan Pasal 13 UU Rahasia Dagang serta Pasal 1365 KUHPerdara. Pembuktian dilakukan tidak hanya melalui alat bukti tertulis, tetapi juga melalui bukti elektronik dan keterangan ahli. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap rahasia dagang sangat bergantung pada kekuatan pembuktian, konsistensi penerapan norma oleh hakim, serta kebutuhan pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Kata Kunci: *Hak atas Kekayaan Intelektual; Rahasia Dagang; Pembuktian; Non-Disclosure Agreement (NDA); Perlindungan Hukum.*

PENDAHULUAN

Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan pranata hukum yang menempatkan hasil olah pikir manusia sebagai objek perlindungan yuridis. HAKI berfungsi memastikan kepastian hukum atas pengakuan, penghargaan, dan penguasaan terhadap karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi maupun sosial.¹ Prinsip perlindungan HAKI mencerminkan asas keadilan distributif, di mana hukum memberikan insentif kepada pencipta atau penemu atas hasil kreasinya sekaligus menjaga keseimbangan dengan kepentingan publik untuk memperoleh manfaat dari hasil intelektual tersebut.²

Rahasia dagang memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum kekayaan intelektual karena melindungi informasi yang bernilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang mendefinisikan rahasia dagang sebagai informasi di bidang teknologi dan/atau bisnis yang tidak diketahui umum, memiliki nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, serta dijaga kerahasiaannya.³ Informasi yang termasuk kategori rahasia dagang dapat berupa formula, metode produksi, daftar pelanggan, strategi pemasaran, atau data keuangan yang memberikan keuntungan kompetitif bagi pelaku usaha. Perlindungan terhadap rahasia dagang dimaksudkan untuk mencegah pengambilalihan pengetahuan bisnis secara tidak sah yang berpotensi merugikan kepentingan ekonomi pemilik informasi.

Sengketa rahasia dagang kerap muncul dari relasi industrial antara perusahaan dan karyawan. Akses karyawan terhadap informasi strategis menimbulkan risiko penyalahgunaan setelah hubungan kerja berakhir. Permasalahan hukum yang muncul berkisar pada batas tanggung jawab mantan karyawan terhadap informasi yang bersifat rahasia serta hak perusahaan untuk menuntut perlindungan hukum atas pelanggaran yang terjadi.⁴ Upaya antisipatif dilakukan perusahaan melalui *Non-Disclosure Agreement* (NDA) yang berfungsi memperkuat kewajiban hukum pekerja dalam menjaga kerahasiaan informasi. NDA dikualifikasikan sebagai perjanjian sui generis karena mengikat secara pribadi dan berimplikasi langsung terhadap perlindungan

rahasia dagang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Rahasia Dagang.⁵

Pembuktian unsur hukum menjadi aspek sentral dalam perkara rahasia dagang. Tiga unsur utama yang harus dibuktikan meliputi sifat kerahasiaan informasi, nilai ekonomi dari informasi tersebut, dan langkah nyata yang dilakukan pemilik untuk menjaga kerahasiaannya.⁶ Ketiga unsur ini menjadi dasar bagi hakim dalam menilai terpenuhinya elemen rahasia dagang serta menentukan ada atau tidaknya pelanggaran. Unsur “dijaga kerahasiaannya” sering kali menjadi titik krusial dalam pertimbangan yuridis karena menyangkut bukti konkret mengenai tindakan aktif pemilik informasi dalam menjaga kerahasiaannya.⁷

Keterbatasan kajian hukum yang mengulas secara mendalam mengenai penafsiran dan penerapan unsur-unsur rahasia dagang oleh pengadilan menimbulkan kebutuhan untuk menelaah praktik peradilan secara langsung. Pemahaman terhadap cara pengadilan mengonstruksi unsur hukum rahasia dagang penting untuk memperkuat interpretasi doktrinal sekaligus memperjelas batas penerapan norma dalam hubungan kerja yang melibatkan akses terhadap informasi strategis.

Penelitian ini menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL antara PT Foom Lab Global melawan mantan karyawan sebagai objek kajian. Analisis difokuskan pada penafsiran pengadilan terhadap unsur rahasia dagang serta penilaian atas kekuatan pembuktian yang diajukan oleh perusahaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Kajian ini diharapkan memperkaya pemahaman mengenai praktik perlindungan hukum rahasia dagang di Indonesia serta memberikan kontribusi terhadap pembentukan doktrin hukum yang adaptif terhadap dinamika hubungan industrial modern.

METODE PENELITIAN

Metode berisi macam atau sifat penelitian, sumber data Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta

¹ Abdul R. Saliman, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 15.

² Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 42.

³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 ayat (1).

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian dan Perlindungan Hukum bagi Pekerja* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 91.

⁵ Rahmi Jened, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Teori dan Praktik di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), 277.

⁶ Dwi Andayani, “Analisis Unsur-Unsur Rahasia Dagang dalam Putusan Pengadilan Niaga,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 3 (2020): 512.

⁷ Diah Permatasari, “Perlindungan Rahasia Dagang melalui Non-Disclosure Agreement,” *Jurnal Ilmiah Hukum Bisnis* 5, no. 2 (2022): 189.

doktrin yang berkaitan dengan rahasia dagang.⁸ Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur tentang rahasia dagang.⁹ Melalui pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum positif mengatur perlindungan rahasia dagang, hak eksklusif pemilik, serta konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran dan pendekatan Kasus (*Case Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus konkret, yakni sengketa antara PT. Foom Lab Global dengan mantan karyawannya terkait dugaan pembocoran rahasia dagang.¹⁰ Pendekatan ini mencakup analisis terhadap fakta hukum, argumentasi para pihak, serta relevansi penerapan Undang-Undang Rahasia Dagang dan KUHPperdata.¹¹ Selain itu, pendekatan kasus juga berguna untuk menilai konsistensi penerapan hukum oleh aparat penegak hukum atau pengadilan terhadap sengketa rahasia dagang.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Unsur Hukum Yang Menentukan Terjadinya Pelanggaran Rahasia Dagang Dalam Kasus PT. Foom Lab Global

Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Berdasarkan Pasal 1 angka (1), rahasia dagang merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, memiliki nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, serta dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.¹² Terdapat tiga unsur penting yang menentukan suatu informasi dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang, yaitu informasi bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui langkah-langkah tertentu.

Unsur pertama, informasi bersifat rahasia. Informasi dikatakan rahasia apabila tidak diketahui oleh publik atau pihak yang tidak berwenang. Akses terhadap informasi tersebut bersifat terbatas, baik secara faktual maupun hukum, hanya kepada pihak yang memiliki hubungan langsung dengan pemilik informasi.

Pasal 2 ayat (1) UU Rahasia Dagang menegaskan bahwa perlindungan hanya diberikan pada informasi yang dijaga kerahasiaannya dan memiliki nilai ekonomi bagi pemiliknya.¹³ Dengan demikian, tidak semua informasi dalam kegiatan usaha dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang, melainkan hanya informasi yang secara nyata disembunyikan dari publik. Dalam praktiknya, PT. Foom Lab Global menjaga kerahasiaan data bisnis melalui pengaturan akses internal, penerapan perjanjian kerja yang memuat klausul kerahasiaan, serta penggunaan sistem keamanan data. Ketika informasi tersebut diakses atau disebarluaskan oleh pihak yang tidak berhak, maka unsur kerahasiaan dianggap telah dilanggar.¹⁴

Unsur kedua, informasi memiliki nilai ekonomi. Informasi dikatakan memiliki nilai ekonomi apabila memberikan manfaat nyata atau keuntungan bisnis bagi pemiliknya. Nilai ekonomi ini muncul ketika informasi tersebut memberikan keunggulan kompetitif dalam persaingan usaha atau memperkuat posisi pemilik di pasar. Penjelasan Pasal 1 angka (1) UU Rahasia Dagang menunjukkan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terkait nilai uang secara langsung, tetapi juga manfaat strategis yang dapat meningkatkan posisi kompetitif perusahaan.¹⁵ Strategi pemasaran, daftar pelanggan, atau formula produk yang dimiliki PT. Foom Lab Global merupakan contoh informasi yang memiliki nilai ekonomi tinggi karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bisnis dan peningkatan pangsa pasar. Apabila informasi seperti itu disalahgunakan oleh pihak lain tanpa izin, maka tindakan tersebut termasuk pelanggaran rahasia dagang sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Rahasia Dagang.¹⁶

Unsur ketiga, informasi dijaga kerahasiaannya melalui upaya yang layak. Berdasarkan Pasal 3 UU Rahasia Dagang, perlindungan hukum hanya diberikan apabila pemilik hak telah melakukan langkah-langkah konkret untuk mencegah terjadinya kebocoran informasi.¹⁷ Upaya tersebut

⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 35.

⁹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242.

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 47/Pdt.Sus-HKI/2023/PN.Jkt.Sel.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Buku III tentang Perikatan.

¹² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 angka (1).

¹³ Ibid., Pasal 2 ayat (1).

¹⁴ Lihat praktik penerapan klausul kerahasiaan oleh PT. Foom Lab Global sebagaimana dikutip dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.

¹⁵ Penjelasan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 13.

¹⁷ Ibid., Pasal 3.

dapat berupa perjanjian kerahasiaan (*Non-Disclosure Agreement/NDA*), penerapan kebijakan internal perusahaan, sistem keamanan digital, hingga pembatasan akses data. Prinsip hukumnya adalah bahwa perlindungan hukum tidak diberikan terhadap informasi yang dibiarkan terbuka tanpa pengamanan. Dalam konteks PT. Foom Lab Global, perusahaan menerapkan sistem autentikasi data, membatasi akses karyawan terhadap informasi strategis, serta mengatur sanksi kontraktual bagi pelanggaran kerahasiaan. Langkah-langkah ini menunjukkan adanya niat hukum dari perusahaan untuk mempertahankan kerahasiaan informasi sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang.¹⁸

Kasus pelanggaran rahasia dagang yang melibatkan PT. Foom Lab Global bermula ketika perusahaan menuduh mantan karyawannya membocorkan informasi internal kepada pihak lain. Informasi tersebut mencakup strategi bisnis, data pasar, dan rencana pemasaran yang menjadi aset penting perusahaan. Setelah hubungan kerja berakhir, mantan karyawan diduga tetap menggunakan dan menyebarkan informasi tersebut untuk kepentingan pesaing, sehingga menimbulkan kerugian bagi PT. Foom Lab Global. Perusahaan menempuh jalur hukum dengan mendasarkan gugatannya pada UU Rahasia Dagang dan Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum.¹⁹ Unsur perbuatan tanpa hak terpenuhi karena mantan karyawan mengungkapkan rahasia dagang tanpa izin, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Rahasia Dagang.²⁰ Unsur pengungkapan rahasia dagang juga terbukti karena informasi yang digunakan memenuhi unsur kerahasiaan, nilai ekonomi, dan upaya perlindungan. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian nyata bagi PT. Foom Lab Global, berupa hilangnya keunggulan kompetitif dan kerugian finansial sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara.²¹

Perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel. Majelis hakim menyatakan tergugat terbukti melanggar perjanjian kerahasiaan dan mengungkapkan rahasia dagang tanpa hak. Hakim menghukum tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp800.000.000 kepada PT. Foom Lab Global.²²

Hakim menilai unsur-unsur rahasia dagang sebagaimana diatur Pasal 1 dan Pasal 4 UU Rahasia Dagang telah terpenuhi, dan kerugian yang dialami penggugat sesuai dengan Pasal 13 UU Rahasia Dagang serta Pasal 1365 KUHPerdara. Putusan ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dalam persaingan usaha modern.²³

B. Pembuktian Penyalahgunaan Rahasia Dagang Oleh Mantan Karyawan Dalam Perspektif Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pembuktian dalam sengketa rahasia dagang merupakan aspek sentral yang menentukan diterimanya gugatan atas pelanggaran di hadapan pengadilan. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menegaskan bahwa perlindungan hukum hanya diberikan terhadap informasi yang memenuhi tiga unsur hukum, yaitu memiliki sifat kerahasiaan, mengandung nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya yang wajar. Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dalam bidang teknologi atau bisnis, memiliki nilai ekonomi karena bermanfaat dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilikinya. Ketentuan Pasal 4 memberikan hak eksklusif kepada pemegang rahasia dagang untuk menggunakan sendiri informasi tersebut serta memberikan lisensi atau melarang pihak lain menggunakan atau mengungkapkannya untuk kepentingan komersial.²⁴

Perusahaan yang mengajukan gugatan atas pelanggaran rahasia dagang tidak cukup hanya mengklaim keberadaan informasi yang bersifat rahasia. Kewajiban pembuktian terletak pada perusahaan untuk menunjukkan bahwa informasi tersebut benar-benar bersifat rahasia, memiliki nilai strategis bagi kegiatan usaha, dan dijaga melalui langkah-langkah nyata, seperti pembatasan akses atau penerapan sistem keamanan internal. Posisi pembuktian ini menjadikan aspek evidensial sebagai fondasi utama dalam penegakan hak atas rahasia dagang. Konteks hubungan kerja memperlihatkan dimensi yang paling rawan terhadap pelanggaran rahasia dagang. Karyawan memiliki akses terhadap informasi sensitif selama masa kerja, termasuk formula produksi, strategi bisnis, metode

¹⁸ Ibid

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), Pasal 1365.

²⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 4.

²¹ KUHPerdara, Pasal 1365.

²² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.

²³ Ibid

²⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242.

operasional, dan data pelanggan. Setelah hubungan kerja berakhir, risiko penyalahgunaan informasi meningkat, terutama bila karyawan berpindah ke perusahaan pesaing. Untuk mencegah hal tersebut, perusahaan umumnya mencantumkan klausul kerahasiaan dalam perjanjian kerja dan memperkuatnya melalui instrumen hukum tambahan seperti *Non-Disclosure Agreement* (NDA). Dalam perkara yang melibatkan PT Foom Lab Global, telah dibuat Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia dan Larangan Kompetisi No. 0187/NDA/FLG/VII/2023 tertanggal 4 Juli 2023. Dokumen tersebut berfungsi sebagai dasar hukum yang mempertegas kewajiban mantan karyawan menjaga kerahasiaan informasi dan sebagai alat bukti konkret apabila sengketa hukum terjadi.

Pembuktian pelanggaran rahasia dagang tidak dapat hanya mengandalkan dokumen kontraktual. Kemajuan teknologi memungkinkan pelanggaran diidentifikasi melalui bukti elektronik, seperti aktivitas pengunduhan data dari server internal, pengiriman dokumen melalui surat elektronik, atau pemindahan file ke perangkat eksternal. Temuan forensik digital menjadi bukti objektif yang menunjukkan adanya tindakan pengalihan atau penyebaran informasi tanpa izin. Bukti ini memiliki nilai probatif tinggi dalam menunjukkan adanya kesengajaan atau kelalaian pihak pelanggar, sebagaimana diakui dalam praktik pembuktian modern di ranah hukum kekayaan intelektual.²⁵

Keterangan ahli berperan penting dalam menjembatani aspek teknis dan yuridis. Sengketa rahasia dagang sering melibatkan isu teknologi atau bisnis yang kompleks sehingga sulit dipahami tanpa keahlian khusus. Ahli membantu majelis hakim menilai apakah informasi yang disengketakan memenuhi unsur rahasia dagang, memiliki nilai ekonomi yang signifikan, serta sejauh mana kerugian ekonomi dialami akibat penyalahgunaan informasi tersebut. Kehadiran ahli menjamin objektivitas proses pembuktian dan memberikan legitimasi ilmiah terhadap argumentasi hukum para pihak.²⁶

Pembuktian dalam perkara rahasia dagang menuntut pendekatan sistematis yang melibatkan kombinasi berbagai alat bukti. Dokumen kontraktual seperti NDA, bukti digital, dan keterangan ahli harus dihadirkan secara sinergis agar unsur pelanggaran dapat dibuktikan secara

meyakinkan. Strategi pembuktian ini mencerminkan penerapan prinsip perlindungan terhadap informasi bernilai ekonomi sebagaimana diatur dalam rezim hukum kekayaan intelektual.

Kasus PT Foom Lab Global menjadi ilustrasi konkret mengenai bagaimana pengadilan menilai integritas dan kecukupan alat bukti dalam menentukan terpenuhinya unsur rahasia dagang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Keberhasilan suatu pihak dalam memperoleh perlindungan hukum bergantung pada konsistensi dan kekuatan pembuktian, bukan semata pada eksistensi regulasi. Proses ini memperlihatkan bahwa sistem hukum menuntut pembuktian yang bersifat empiris, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta ilmiah.²⁷

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap rahasia dagang dalam perkara PT Foom Lab Global melawan mantan karyawan ditentukan oleh terpenuhinya tiga unsur utama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yaitu kerahasiaan informasi, nilai ekonomi, dan upaya menjaga kerahasiaan tersebut. Majelis hakim menilai bahwa informasi yang disengketakan memenuhi ketiga unsur tersebut dan terbukti dilindungi melalui *Non-Disclosure Agreement* (NDA) serta sistem keamanan internal perusahaan. Penerapan Pasal 4 dan Pasal 13 UU Rahasia Dagang bersama Pasal 1365 KUHPerdata memperlihatkan keterkaitan antara pelanggaran rahasia dagang dengan konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Pembuktian dalam kasus ini menegaskan pentingnya peran bukti elektronik dan keterangan ahli dalam memperkuat klaim pelanggaran, karena keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kekuatan dan konsistensi alat bukti yang diajukan. Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap rahasia dagang tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada implementasi sistematis prinsip kehati-hatian, pembatasan akses informasi, serta adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi informasi yang mengubah pola penyimpanan dan distribusi data bisnis.

SARAN

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Pendekatan Normatif-Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 95.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), 112.

²⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 58.

1. Pemerintah perlu memperbarui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi digital, terutama terkait mekanisme perlindungan data dan standar “upaya sebagaimana mestinya”.
2. Perusahaan perlu memperkuat kebijakan internal dan sistem keamanan informasi melalui pembaruan rutin perjanjian kerahasiaan (NDA), pembatasan akses terhadap data strategis, serta pelatihan kepatuhan hukum bagi karyawan.
3. Aparat penegak hukum dan pengadilan perlu memiliki pedoman teknis yang jelas dalam menilai bukti elektronik dan menentukan tingkat perlindungan yang layak terhadap rahasia dagang.
4. Akademisi dan peneliti hukum perlu memperluas kajian mengenai penerapan hukum rahasia dagang di era digital, termasuk melalui analisis perbandingan dengan sistem hukum negara lain.
5. Sinergi antar pihak diperlukan untuk mewujudkan sistem perlindungan rahasia dagang yang efektif, adaptif, serta menjamin kepastian hukum di Indonesia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku:

Abdul R. Saliman. Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Adrian Sutedi. Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

M. Yahya Harahap. Hukum Perjanjian dan Perlindungan Hukum bagi Pekerja. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Rahmi Jened. Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Teori dan Praktik di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2021.

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum: Pendekatan Normatif-Empiris. Jakarta: Kencana, 2016.

Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2006.

Lawrence M. Friedman. The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Jurnal Ilmiah:

Dwi Andayani. “Analisis Unsur-Unsur Rahasia Dagang dalam Putusan Pengadilan Niaga.” Jurnal Hukum dan Pembangunan 50, no. 3 (2020): 512. Diah Permatasari.

“Perlindungan Rahasia Dagang melalui Non-Disclosure Agreement.” Jurnal Ilmiah Hukum Bisnis 5, no. 2 (2022): 189.

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Buku III tentang Perikatan.

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 47/PdPdt.G-HKI/2023/PN.Jkt.Sel.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel.